



**PENETAPAN**  
**Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sgt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Sweta Ariadinata Iryanto

Umur 26 tahun, Tempat/Tanggal Lahir Sangatta / 26 Mei 1993, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan KH. Ahmad Dahlan, Rt. 48 RW 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Firmansyah, S.H., Advokat pada LBH-ABK Kutim (Pos Bakum Pengadilan Negeri Sangatta), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2020, telah didaftarkan pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Register Nomor 08/KA/Pdt/X/2020, tertanggal 7 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah register perkara Nomor 04/Pdt.P/2019/PN Sgt tertanggal 07 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nuryanti pada tanggal 3 Juni 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur No: 185/01/VI/2013;

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sgt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Faiz Al Fajar pada akta kelahiran yang telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LU-10032016-0011 Tertanggal 10 Maret 2016;
3. Bahwa dikarenakan Kelalaian Pemohon tidak mengecek kebenaran identitas pada Akta Kelahiran anak Pemohon sehingga terdapat kesalahan penulisan pada akta Kelahiran tersebut yaitu Penulisan nama orang tua pada kutipan akta kelahiran anak dari Pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akte kelahiran tersebut tertulis nama Ibu "Noryanti" **sedang yang sebenarnya** harus tertulis "Nuryanti". Sesuai dengan di KTP, KK, Akta Kelahiran istri Pemohon;
4. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesamaan identitas pada Akta Kelahiran anak Pemohon di kemudian hari;
5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte kelahiran Anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut, dikarenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Timur, maka Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Sangatta;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Pemohon mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama orang tua pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor **6408-LU-10032016-0011** Tertanggal 10 Maret 2016 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur atas nama **Muhammad Faiz Al Fajar** yang semula pada Akta Kelahiran anak tertulis Nama Ibu : "Noryanti" **diperbaiki dan dirubah** menjadi "Nuryanti";
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk di catat dan di daftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

*Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang Kuasanya dan setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti yang berupa surat-surat masing-masing :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kabupaten Kutai Timur atas nama : Sweta Ariadinata Iryanto, NIK : 6408042605930006, bertanda bukti : P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Sweta Ariadinata Iryanto, Nomor 185/01/VI/2013, bertanda bukti: P.2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama : Muhammad Faiz Al Fajar, Nomor : AL 7710114682, tertanggal : 10 Maret 2016, bertanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Sweta Ariadinata Iryanto, tertanggal 06 Januari 2020, No. : 6408040912130006, bertanda bukti P.4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuryanti, NIK 6408126512940001, bertanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s.d. P-5 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Bambang Iryanto dan Saksi Andrean Julianto, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Iryanto:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu nama ibunya yang salah;
- Bahwa nama ibunya pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis Noryanti seharusnya Nuryanti;
- Bahwa Saksi mengetahui nama ibunya anak Pemohon tersebut adalah Nuryanti berdasarkan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

*Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sgt.*



2. Saksi Rizky Arisandi:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu nama ibunya yang salah;
- Bahwa nama ibunya pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis Noryanti seharusnya Nuryanti;
- Bahwa Saksi mengetahui nama ibunya anak Pemohon tersebut adalah Nuryanti berdasarkan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon melalui Kuasanya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan telah terjadi kesalahan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: Penulisan nama orang tua pada kutipan akta kelahiran anak dari Pemohon tersebut yang bernama Muhammad Faiz Al Fajar terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akte kelahiran tersebut tertulis nama Ibu "Noryanti" **sedang yang sebenarnya** harus tertulis "Nuryanti";

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan data dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Surat Keterangan atas nama Pemohon yaitu Sweta Ariadinata Iryanto dan P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Rt. 48 RW 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Akta Nikah atas nama Pemoho, bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga dan

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sgt.*



dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum antara Pemohon dengan Nuryanti telah terjadi ikatan perkawinan yang sah pada tanggal 03 Juni 2013 di Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama : Muhammad Faiz Al Fajar, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sweta Ariadinata Iryanto serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum anak-anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama : Muhammad Faiz Al Fajar dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sweta Ariadinata Iryanto, bukti surat bertanda P-5 berupa foto copy KTP atas nama Nuryanti, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim berkesimpulan nama ibu kandung anak Pemohon yang bernama Muhammad Faiz Al Fajar adalah "Nuryanti" bukan "Noryanti", sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut. Berdasarkan pertimbangan ini maka Hakim berpendapat antara "Noryanti" dan "Nuryanti" orangnya adalah satu dan telah terjadi kesalahan pengetikan dalam Akta Kelahiran sebagaimana bukti bertanda P-3 yang perlu untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan di depan persidangan, ternyata bahwa tujuan Pemohon, mengurus perbaikan data nama dan Ibu Kandung anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti surat bertanda P-3, adalah untuk kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang supaya ada kepastian identitas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak jika beberapa akta di dalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon melalui Kuasanya tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga asas-asas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon melalui Kuasanya

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sgt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon melalui Kuasanya angka 2 (dua) yang menyatakan Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama orang tua pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor **6408-LU-10032016-0011** Tertanggal 10 Maret 2016 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur atas nama **Muhammad Faiz Al Fajar** yang semula pada Akta Kelahiran anak tertulis Nama Ibu : "Noryanti" **diperbaiki dan dirubah** menjadi "Nuryanti", adalah sah dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2 (dua) dikabulkan dimana berkaitan erat dengan petitum angka 3 (tiga) maka sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sudah sah dan patut petitum angka 3 (empat) yang memohon menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk di catat dan didaftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan adalah sah dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan petitum di atas maka Hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sgt.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama orang tua pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor **6408-LU-10032016-0011** Tertanggal 10 Maret 2016 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur atas nama **Muhammad Faiz Al Fajar** yang semula pada Akta Kelahiran anak tertulis Nama Ibu : "Noryanti" **diperbaiki dan dirubah** menjadi "Nuryanti";
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk di catat dan di daftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Yulanto Prafitto Utomo, SH Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 04/Pdt.P/2020/PN Sgt tanggal 08 Januari 2019 sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dibantu oleh Erynda S, S.H.,M.Hum Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

ttd

Erynda S., S.H.,M.Hum

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan Jurusita	: -
4. PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
5. Biaya Penyumpahan	: Rp40.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: Rp6.000,00
<b>J U M L A H</b>	<b>: Rp146.000,00</b>

(seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)